



TAUSHIYAH
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2023 M / 1444 H
TENTANG
PELAKSANAAN IBADAH 'IDUL ADHA,
PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN DAN
KEGIATAN KEAGAMAAN LAINNYA TAHUN 1444 H



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan ibadah 'Idul Adha dan penyembelihan hewan qurban merupakan momentum yang sangat agung dan sebagai simbol ketakwaan, ketaatan dan kecintaan kepada Allah SWT;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu mengeluarkan Taushiyah;

Mengingat : 1. Al-Quran;
2. Al-Hadits;
3. Ijma' Ulama;
4. Qiyas;
5. Kaidah Ushul Fiqh/Fiqh;
6. Pendapat Ulama;
7. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi lainnya;
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam;

14. Qanun.

7

14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/729/2022 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2022-2027;
16. Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan :

1. Berdasarkan Berita Acara Sidang Isbat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 18 Juni 2023 M telah mengambil kesepakatan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah 1444 H ditetapkan jatuh pada Selasa tanggal 20 Juni 2023 M.
2. Surat Edaran Pemerintah Aceh Nomor : 061.2/9143 tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam rapat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tanggal 7 Dzulhijjah 1444 H bertepatan dengan 26 Juni 2023 M.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT.

PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Diminta kepada setiap komponen masyarakat untuk menyambut Hari Raya 'Idul Adha dengan melaksanakan ibadah shalat 'Id, silaturahmi dan penyembelihan hewan qurban sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama.
- KEDUA : Pelaksanaan Hari Raya 'Idul Adha 1444 H berpedoman kepada ketetapan Pemerintah Republik Indonesia melalui sidang Isbat tanggal 18 Juni 2023 M yang jatuh pada **tanggal 29 Juni 2023 M** (10 Dzulhijjah 1444 H).
- KETIGA : Diminta kepada setiap komponen masyarakat dan panitia penyelenggara penyembelihan qurban untuk memastikan hewan qurban sesuai dengan ketentuan syar'i dan secara higienis.
- KEEMPAT : Diminta kepada setiap komponen masyarakat untuk mengumandangkan takbir di masjid-masjid, tempat ibadah dan tempat-tempat lainnya sebagai syiar Islam.


KELIMA...


KELIMA : Diminta kepada Pemerintah untuk mengawasi dan memfasilitasi peternak sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya untuk menjaga kesehatan hewan qurban sampai kepada waktu penyembelihannya pada 10 Dzulhijjah (usai shalat 'Id) dan di hari-hari tasyrik 11,12 dan 13 Dzulhijjah.


Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 7 Dzulhijjah 1444 H
26 Juni 2023 M

PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,

Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua,

Tgk. H. Hasbi Alpayuni

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M. Ag

Wakil Ketua,

Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc, M. Ed